



Kelurahan Pamusian

Jalan P. Antasari RT.11 No.19 Kelurahan Pamusian Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara 77113 085182010807

Pemerintah Kota Tarakan / Pemerintah Kecamatan Tarakan Tengah / Kelurahan Pamusian

Legalisasi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah

No. SK :

Persyaratan

1. fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP El) pemilik tanah
2. fotocopy Kartu Keluarga pemilik tanah
3. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah oleh pemilik tanah bermaterai, diketahui 2 (dua) orang saksi dan Ketua RT
4. Fotokopi KTP saksi pada surat pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon membawa kelengkapan berkas persyaratan kepada Petugas Pelayanan di meja pelayanan
2. Petugas Pelayanan memeriksa kelengkapan berkas persyaratan dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Tata Pemerintahan
3. Kepala Seksi Tata Pemerintahan menugaskan Panitia Pemeriksa Tanah untuk melakukan pemeriksaan tanah
4. Panitia Pemeriksa Tanah Kelurahan melakukan pemeriksaan tanah, dapat bersama Panitia Pemeriksa Tanah pada Kantor Pertanahan Tarakan, membuat Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Tata Pemerintahan
5. Kepala seksi Tata Pemerintahan memeriksa kelengkapan berkas persyaratan dan berita acara pemeriksa tanah, membubuhkan paraf persetujuan dan menyampaikan surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah kepada Lurah melalui petugas pelayanan
6. Lurah menandatangani/ melegalisasi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah
7. Petugas Pelayanan memberikan nomor registrasi, membubuhkan stempel dan menyerahkan kepada Pemohon
8. Pemohon menerima Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah yang ditandatangani/dilegalisasi Lurah
9. Pemohon mengisi kuisisioner SKM

Waktu Penyelesaian

5 Hari



Kelurahan Pamusian

Jalan P. Antasari RT.11 No.19 Kelurahan Pamusian Kecamatan Tarakan Tengah Kota
Tarakan Provinsi Kalimantan Utara 77113 085182010807

Pemerintah Kota Tarakan / Pemerintah Kecamatan Tarakan Tengah / Kelurahan
Pamusian

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Legalisasi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah

Pengaduan Layanan

1. E-mail : kelurahanpamusian@gmail.com
2. Facebook : Kantor Kelurahan Pamusian
3. Instagram : kelurahan_pamusian
4. HP : 0851-8201-0807